

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan pencemaran air diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung telah melakukan upaya penanggulangan pencemaran air terutama melalui pemberian informasi kepada masyarakat, operasi penertiban terhadap kegiatan PETI, koordinasi dengan instansi terkait, serta pemantauan kualitas air. Akan tetapi, pelaksanaan keempat indikator tersebut belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas tanpa izin, belum adanya tindakan pengisolasian pencemaran secara memadai, belum terhentinya sumber pencemaran secara permanen, serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengendalian pencemaran air.
2. Kendala yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan pencemaran sesuai Pasal 53 ayat (2) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis meliputi lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya efektivitas pengawasan. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup, faktor ekonomi masyarakat, kurangnya koordinasi yang berkelanjutan antarinstansi terkait dan dukungan dari pihak tertentu yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan langkah

penanggulangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar pencemaran air akibat aktivitas PETI dapat ditekan dampak kerusakan lingkungannya.

A. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penanggulangan pencemaran air akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin secara lebih komprehensif sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada kegiatan sosialisasi, operasi penertiban, dan pemantauan kualitas air yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan yang lebih efektif berupa pengawasan secara berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, pengisolasian kawasan yang menjadi sumber pencemaran agar dampaknya tidak semakin meluas, serta penerapan teknologi yang mendukung pengendalian dan pemantauan kualitas air sungai secara berkala. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, Dengan demikian, pelaksanaan penanggulangan pencemaran air tidak hanya memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat di sekitar aliran Sungai Batang Kuantan.

2. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu mengatasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan pencemaran air, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan di wilayah yang rawan aktivitas PETI, meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan, memperluas edukasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pencemaran air dan konsekuensi hukum pertambangan ilegal, serta mendorong penyediaan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada kegiatan PETI. Dengan demikian, upaya penanggulangan pencemaran air dapat dilaksanakan secara lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung perlu menerapkan strategi yang komprehensif melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan lingkungan. Selain penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal, pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan alternatif serta memperkuat pengawasan dan rehabilitasi lingkungan agar kualitas air Sungai Batang Kuantan dapat kembali terjaga dan berkelanjutan.